

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Warga negara ialah pokok paling penting dalam sistem negara yang dimana telah terjamin memiliki hak dan kewajiban sekaligus sebagai salah satu unsur hakiki yang perlu dijamin serta dilindungi oleh negara. Negara merupakan organisasi yang besar dan paling kompleks dalam segi tatanan serta strukturnya, sehingga di dalamnya mencakup anggota-anggota dan pengurus dalam negara yang terdiri dari pemimpin yang memiliki jabatan atau wewenang sebagai anggota khusus juga anggota umum sebagai warga negara (*the citizens*) yang ikut andil dalam negara.<sup>2</sup>

Hal paling penting dalam suatu negara adalah hubungan antar warga negara dan negara yang dimana antara kedua itu memiliki ikatan yang sangat erat dan timbal balik sehingga menjadi kesatuan yang padu dalam suatu negara sehingga kepaduan tersebut yaitu masing-masing antara negara dan warga memiliki hak dan kewajiban yang tidak akan luput dari keduanya. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa diakui sebagai negara adalah adanya unsur kewarganegaraan didalamnya yang diatur oleh ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara dapat di bedakan menjadi warga negara lain.<sup>3</sup> Di dalam suatu negara terdapat beberapa jenis warga negara

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bab 1 Pasal 1 Angka 1

<sup>2</sup> Isyharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, Dinamika Pengaturan Status Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-undangan* (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2015), h. 6.

<sup>3</sup> Jimly Ashaniqu, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cetakan 1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 278

yang menetap dan tinggal karena setiap negara memiliki warga lokal dan warga asing yang menetap di suatu negara. Ketika negara memiliki warga maka tentu warga tersebut adalah anggota negara yang bertempat tinggal di negara tersebut dan memiliki hak-hak serta perlindungan hukum sehingga kaitan antar warga dan negara tidak akan terputus<sup>4</sup>. Berbeda halnya dengan penduduk yang mana setiap penduduk belum tentu menjadi warga negara tersebut karena bertempat tinggal di suatu negara dengan waktu tertentu atau tidak permanen. Maka menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 1 angka 2 yaitu Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.<sup>5</sup>

Berikutnya kewarganegaraan memiliki beberapa pengertian yang berbeda mulai dari pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil.

1. Pengertian kewarganegaraan menurut kajian secara yuridis dan sosiologis :
  - a. Pengertian kewarganegaraan menurut kajian secara yuridis (hukum) adalah adanya ikatan hubungan antar orang-orang dengan negara. Ditandai dengan berbagai bukti-bukti yang menunjukkan keanggotaannya sebagai anggota negara seperti surat-surat bukti kewarganegaraan, kartu tanda penduduk, akta lahir, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan data kependudukan.
  - b. Pengertian kewarganegaraan menurut kajian secara sosiologis (sosial) adalah tidak adanya tanda dengan yuridis (hukum) tetapi dengan emosi-emosi psikologis seperti ikatan perasaan, ikatan batin, ikatan sejarah, dan ikatan yang berhubungan dengan emosional lainnya.

---

<sup>4</sup> Amalia Diamantina, "Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Yang Berspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 42 Vol. 3. 2013, h. 330.

Namun bila dilihat dari sudut pandang hukum tidak diakui karena tidak adanya bukti yang menyatakan seseorang itu memiliki ikatan hukum dengan negara, karena dalam sebuah negara perlu bagi anggota atau warga negaranya memiliki identitas dan kelengkapan data kependudukan yang relevan.

2. Pengertian kewarganegaraan menurut kajian secara Materil dan Formil :
  - a. Pengertian kewarganegaraan menurut kajian secara formil yaitu kondisi yang berlaku di Indonesia dan negara lainnya memiliki ketentuan bahwa formil menunjukkan arti daripada tempat kewarganegaraan
  - b. Pengertian kewarganegaraan menurut kajian secara materil yaitu akibat hukum dari status kewarganegaraan seperti hak dan kewajiban negara. Sehingga setiap warga negara memiliki keterkaitan yang erat dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara maka orang tersebut terikat untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan di negara tersebut. Dalam prinsipnya Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda tetapi hanya menganut kewarganegaraan tunggal.

Maka seorang dapat kehilangan kewarganegaraannya karena telah terbukti memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan ganda. Hal tersebut di sebabkan karna Indonesia tidak mengenal juga tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda atau *bipatride*, tetapi menggunakan asas kewarganegaraan tunggal atau biasa di sebut *apatride*<sup>6</sup>.

Berkenaan dengan hubungan antar negara, Islam memiliki pandangan tersendiri yang menyangkut hal-hal tersebut, tentang bagaimana negara mengatur sehingga terdapat di dalam fikih siyasah dan terbagi ke dalam

---

<sup>6</sup> Supriyadi Arief, "Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) di Indonesia.

dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Kesejahteraan", Jurnal Sasi, No. 4, Vol. 26. 2020, h. 530.

siyasah dauliyah salah satunya.

Fikih siyasah adalah sebuah aspek hukum yang memiliki pandangan tentang pengurusan dan pemahaman bagaimana pengaturan hidup manusia yang menyangkut tentang hubungan bernegara untuk mendapatkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>7</sup> Sehingga adapun permasalahan yang ada dalam hidup manusia telah di atur dan ada jalan keluarnya.

Sesuai dengan namanya, siyasah dauliyah ialah hubungan antar luar negeri yang menyangkut suatu negara dalam hal hubungan internasional, kemudian masalah tentang antar warga negara, lembaga negara satu dengan lembaga dari negara lain, juga nasionalitas suatu bangsa, pengusiran warga negara asing, ekstradisi suatu tahanan, dan permasalahan teritorial.<sup>8</sup>

Saat ini perubahan dan perkembangan zaman telah mempengaruhi pertumbuhan penduduk di dunia sehingga banyak orang yang tinggal dan menetap di luar atau di dalam negeri. Banyaknya orang yang menetap di suatu negara menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara tersebut. Latar belakang seseorang tinggal dan menetap di dalam atau luar negeri tidak lain untuk bekerja dan menetap di sana. Seperti halnya ketika ada warga negara Indonesia yang menetap di Amerika Serikat untuk bekerja dan tinggal di sana. Namun karena banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang tinggal dan menetap di sana. Maka untuk itu perlu surat izin yang di pergunakan untuk bekerja dan menetap di sana.

Ada beberapa cara untuk warga negara Indonesia bekerja di luar negeri terutama di negara Amerika Serikat, misalnya dengan perusahaan agen perekrutan dari Indonesia yang agensinya berskala International

---

<sup>7</sup> Angraeni & Muzayyin Ahyar, “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, dalam Jurnal Qonun, No 1, Vol. 7, 2023. h. 99

<sup>8</sup> Ismail, “Siyasah Dauliyah, Konsep Dasar Komunikasi Diplomasi Internasional”, dalam Jurnal Peurawi, No 1. Vol. 1, 2017, h. 1

sehingga dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh agen perekrutan yang untuk selanjutnya dikirim ke Amerika Serikat dalam jangka waktu tertentu. Namun ada pula warga negara Indonesia yang menetap dan bekerja di Amerika Serikat karena memang sebelumnya tidak pernah dan belum mendaftar sebagai pekerja melalui agensi perekrutan berskala Internasional, hal tersebut menggunakan cara menjadi penduduk tetap di Amerika Serikat (*Permanent Residence*).

Bagi warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk bekerja dan tinggal menetap di Amerika Serikat dapat menempuh dengan beberapa cara yaitu dengan cara menikah antar bangsa atau dengan cara menggunakan *Green Card*. Sehingga pernikahan antar bangsa dapat menjadi cara untuk menjadi *Permanen Residency*, dimana seseorang tersebut dapat menjadi penduduk tetap dan diperbolehkan untuk tinggal di wilayah tersebut tanpa batas.

Di Amerika Serikat surat izin tinggal tersebut menggunakan *Electronic Diversity Visa* atau biasa disebut dengan *Green Card*. Dengan banyaknya warga negara Indonesia yang memiliki *Green Card* ini menimbulkan beberapa pandangan atau persoalan yang harus dibahas. Persoalan tersebut mengacu pada status kewarganegaraan bagi orang yang memiliki *Green Card*, karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti halnya dengan warga Amerika Serikat.

Dewasa ini, sudah banyak muncul di media-media massa baik elektronik maupun cetak tentang banyaknya warga negara Indonesia yang memiliki pilihan untuk bekerja dan tinggal di Amerika Serikat. Keadaan demikian yang menjadi persoalan mengenai status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menggunakan *Green Card*.

Bagi para pengguna dan pemilik *Electronic Diversity Visa* atau biasa disebut dengan *Green Card*. Pemilik memiliki hak dan kewajiban yang sama

halnya dengan penduduk asli di Amerika Serikat karena untuk bekerja di luar negeri perlu persyaratan yang tidak mudah dan juga tidak murah. Di Amerika Serikat perlu untuk pekerjaanya memenuhi dan memiliki syarat sebagai *Permanent Residence* atau dikenal dengan penduduk tetap.

Mendapatkan *Green Card* Amerika Serikat tidaklah mudah bagi para pendaftar yang ingin berkarir di Amerika Serikat, sebab untuk mendapatkannya memang terbilang sulit dan perlu keberuntungan. *Green Card* didapat dari sistem lotre untuk perorangan yang beruntung, juga ditujukan untuk negara-negara yang terdata dalam bagian negara yang mendapat kuota *Green Card*. 55.000 merupakan kuota yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk selanjutnya diberikan secara acak bagi para pendaftar. Karena untuk mendapatkan *Green Card* atau visa keberagaman tidak mudah dan juga tidak murah, maka banyak daripada WNI yang pindah kewarganegaraan dengan cara naturalisasi sebagai warga negara Amerika Serikat. Hal ini membuat kekhawatiran tentang bagaimana rasa nasionalisme suatu bangsa terutama WNI pemilik *Green Card* Amerika Serikat yang seharusnya memiliki rasa cinta tanah air.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan judul ini sebagai suatu permasalahan dengan judul

**“Implikasi Green Card Amerika Serikat Bagi Wni Terhadap Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Perspektif Siyasah Dauliyah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang diangkat sebagai pokok penelitian yaitu :

1. Bagaimana Implikasi *Green Card* Amerika Serikat Bagi WNI Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Dauliyah terkait Implikasi *Green Card* Amerika Serikat Bagi WNI Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan?

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penulisan ini untuk memberikan gambaran tentang hubungan kepemilikan *Green Card* dengan status kewarganegaraan seseorang juga kekhawatiran *Green Card* Terhadap rasa nasionalisme suatu bangsa mengenai implikasi bagi WNI pemilik *Green Card* dan status kewarganegaraan dari pemilik *Green Card* tersebut menurut perspektif siyasah dauliyah. Dalam hal ini penulis akan melakukan analisa terhadap ketentuan yang ada dalam perundang-undangan untuk kemudian dapat menemukan kesimpulan mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran mengenai status kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia yang memiliki *Green Card* Amerika Serikat
2. Menjelaskan dari sudut pandang siyasah dauliyah terkait Implikasi *Green Card* Amerika Serikat Bagi WNI Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis menguraikan beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

### 1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari objek yang diamati, menambah informasi hingga wawasan dengan luas kepada pembaca sebagai daripada bahan literasi hukum khususnya ranah hukum tata negara, serta dapat mengetahui apa saja dampak-dampak yang di timbulkan bagi pemegang atau pemilik *Green Card* Amerika Serikat.

### 2. Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi masyarakat untuk lebih memahami dan mengetahui hal-hal yang menyangkut tentang status kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri terutama Amerika Serikat agar masyarakat tidak kehilangan kewarganegaraan ketika bekerja atau menetap di luar negeri.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan acuan, bahan untuk referensi maupun untuk dijadikan bahan pertimbangan yang landasan dalam melakukan penelitian selanjutnya pada tema yang berkaitan. Selain itu, upaya untuk menghindari dugaan menjiplak dari hasil penelitian sebelumnya. Setelah penulis membaca, mengkaji dan mempelajari penelitian terdahulu, Maka penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yaitu :

1. Nurhayati, Teti /Skripsi/ Universitas Islam Negeri Banten/ 2018/Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Peneliti ini membahas tentang bagaimana peraturan kewarganegaraan ini dalam perspektif hak asasi manusia dan tidak membahas mengenai

- persoalan yang membahas tentang dampak-dampak yang di timbulkan dari permasalahan di dalam skripsinya.<sup>9</sup>
2. Nining Kurnia Sholihah/Skripsi/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/ 2018/Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan NOMOR 80/PUU-XIV/2016) Penelitian ini membahas tentang status hukum kewarganegaraan hasil perkawinan campuran, juga tentang tinjauan dari sisi Fiqh siyasah Dusturiya. Sedangkan penulis mengambil dari sudut pandang siyasah dauliyah.<sup>10</sup>
  3. Yulia Ningsih/Skripsi/Universitas Muhammadiyah Mataram/2020/Hak Konstitusi Anak Dalam Memilih Status Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini membahas tentang Implikasi hukum dan prosedur perolehan hak memilih kewarganegaraan sendiri dalam perkawinan campur sehingga pembahasan yang di bahas oleh penulis ini memiliki persamaan yang sama-sama membahas tentang undang-undang kewarganegaraan tetap beda objek yang di kaji.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwasanya penelitian ini mengarah pada dampak-dampak atau implikasi yang di timbulkan akibat kepemilikan Green Card bagi WNI terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan. Sedangkan penelitian

---

<sup>9</sup> Nurhayati, *Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Skripsi, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, h. 10.

<sup>10</sup> Nining Kurnia Sholihah, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan NOMOR 80/PUU-XIV/2016)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, h. 11.

<sup>11</sup> Yulia Ningsih, *Hak Konstitusi Anak Dalam Memilih Status Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, h. 8.

sebelumnya belum ada pembahasan tentang dampak yang akan ditimbulkan juga kaitannya dengan siyasah dauliyah. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas hal tersebut melalui skripsi yang berjudul *Implikasi Green Card Amerika Serikat Bagi WNI Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Perspektif Siyasah Dauliyah*.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kewarganegaraan dalam suatu negara memiliki peran yang sangat penting untuk identitas dan entitas suatu anggota negara, sehingga negara berhak untuk mengatur dan memberikan kesempatan bagi anggota negaranya demi ketertiban juga kenyamanan daripada warga itu sendiri.

Identitas dan entitas anggota negara merupakan hal yang sangat penting untuk seseorang dapat diakui dan disebut sebagai warga negara, karena hal tersebut menandakan bagaimana hubungan hukum bagi anggota negara dengan nagaranya. Status itulah yang menjadi dasar tolak ukur untuk seseorang bisa mendapatkan hak-hak sebagai warga negara juga tidak lupa dengan kewajibannya. Identitas tersebut dapat berimplikasi bagi warganya tentang bagaimana hak dan kewajiban warga negara yang telah diatur oleh negara.<sup>12</sup>

Pada dasarnya warga negara adalah orang yang secara langsung aktif dalam kegiatan kenegaraan dan bernegara, yaitu seperti halnya orang-orang yang mengambil bagian sebagai orang yang merintah atau yang di perintah. Warga negara juga biasa di artikan juga sebagai anggota kelompok yang hidup sebagai anggota negara dan tinggal di wilayah hukum tertentu.<sup>13</sup>

Selain itu karena adanya arus globalisasi yang membuat banyaknya

---

<sup>12</sup> Nuning Hallet, *Perempuan dan Kewarganegaraan Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 402

<sup>13</sup> Fahrul Jamil, "Konsep Warga Negara", *Visi Nusantara Maju*, Jakarta, 2017, h. 4

warga negara Indonesia memutuskan untuk tinggal menetap, bekerja, dan berkeluarga di luar negeri khususnya negara Amerika Serikat dengan menggunakan izin tinggal berupa *Green Card*. Karena hal tersebut terdapat Implikasi yang di timbulkan dari izin tinggal tersebut, sehingga hal tersebut menjadi persoalan yang berbobot tentang status kewarganegaraan bagi WNI pengguna *Green Card*.

*Green Card* pada dasarnya telah disediakan oleh layanan kewarganegaraan juga layanan keimigrasian Amerika Serikat, yang ditujukan untuk memungkinkan bagi para pemberi kerja di Amerika Serikat mempekerjakan pekerja asing.<sup>14</sup> Bagi para pengguna dan pemilik *Diversity Visa* atau biasa disebut dengan *Green Card*. Pemilik memiliki hak dan kewajiban yang sama halnya dengan penduduk asli di Amerika Serikat, karena untuk bekerja di luar negeri perlu persyaratan yang tidak murah dan juga tidak mudah. Di Amerika Serikat perlu untuk pekerjaanya memenuhi dan memiliki syarat sebagai *Permanent Resident* atau dikenal dengan penduduk tetap.

*Permanent Residency* mengarah pada visa yang dipunya orang tersebut, yang dimana orang tersebut memiliki kewarganegaraan lain dan ketika ia berada di suatu negara, ia di izinkan untuk menetap di negara tersebut dengan waktu yang telah di tentukan dan di Amerika Serikat biasa di sebut dengan *United States Permanent Residence*.

Sebuah negara memiliki hukum-hukum yang mengatur dan mengikat setiap orang yang tinggal di suatu negara, terutama orang yang memiliki kewarganegaraan perlu dan wajib tunduk terhadap hukum yang berlaku. Maka, hukum kewarganegaraan ialah sebuah seperangkat aturan yang membahas tentang semua hal yang berhubungan dan menyangkut tentang

---

<sup>14</sup> Green Card for Employment-Based Immigrants <https://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility/green-card-for-employment-based-immigrants> diakses pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 07.09 WIB.

warga negara (*staatburgers*). Hal-hal yang menyangkut tentang warga negara ialah seperti bagaimana cara seseorang memiliki kewarganegaraan, prinsip-prinsip dasar warga negara, hak dan kewajiban warga negara, hal-hal yang tidak boleh atau di larang oleh negara terhadap warga negaranya, serta hal yang menyangkut tentang bagaimana seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya.<sup>15</sup>

Di dalam Kewarganegaraan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur tentang bagaimana seseorang memiliki dan berhak berkewarganegaraan, dimana pada pasal 23 UU RI. NOMOR 12 Tahun 2006 mengatur tentang bagaimana seseorang kehilangan kewarganegaraannya.

Sesuai dengan namanya, agama Islam mengajarkan bahwa Islam agama yang damai dan erat dengan kesejahteraan. Dimana ketika suatu negara yang memiliki warga negara yang damai dan aman mampu memberikan kenyamanan bagi warganya sehingga ketika bangsa-bangsa lain masuk ke dalam negara tersebut memiliki kesempatan yang diimpikan oleh orang-orang di luar bangsa tersebut seperti bekerja, tinggal menetap, dan memiliki keturunan.

Setiap manusia memiliki naluri terhadap kecintaannya pada tanah air dan memiliki rasa nasionalisme yang melekat dalam dirinya. Rasa cinta terhadap tanah air timbul karena seseorang memiliki keterkaitan atau ikatan yang erat dengan tempat tinggal dan tanah kelahirannya. Semangat kebangsaan yang melekat menjadi sebuah tanda bahwa seseorang memiliki rasa nasionalisme.

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang cinta tanah air yaitu Al Qur'an Surah Al-Qashash:85.

---

<sup>15</sup> Achmadudin Rajab, "Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Konstitusi", No. 3, Vol. 14. (September 2017), h. 540

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ يُّقَلِّ رَّبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِأَهْدَىٰ  
وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya : “*Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan engkau (Muhammad) untuk (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur'an, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata.”*”(Al-Qashash:85)<sup>16</sup>

Salah satu hadist yang menjelaskan tentang cinta tanah air yaitu

Hadist Riwayat Bukhari nomor 5.895.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ  
إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَانْقُلْ حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ اللَّهُمَّ  
بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَا وَصَاعِنَا

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Ayahnya] dari [Aisyah] radliallahu 'anha dia berkata; Nabi Shallallahu 'alahi wasallam bersabda: "Ya Allah, berilah kecintaan kami terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kami terhadap Makkah atau lebih cinta lagi, dan pindahkanlah demamnya ke daerah Juhfah, ya Allah berkahilah kami di mud dan sha' kami."* (HR. Bukhari)<sup>17</sup>

Sesuai dengan hadist tersebut, Rasulullah SAW. menunjukan kepada kita bagaimana rasa cintanya yang begitu tulus terhadap negerinya kota Madinah dan mengajarkan bahwa Islam agama yang cinta terhadap tanah airnya. Karena cinta itu tumbuh atas dasar kerinduan Rasulullah terhadap Madinah. Penyebab Rasulullah sangat cinta terhadap kota Madinah adalah

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Qur'an, 1971), h. 624.

<sup>17</sup> Sahih Al Bukhari 1:Chapter 78, hadist nomor 5.895

karena kedamaian, erat dengan kesejahteraan dan baiknya para penduduk kota Madinah. Sehingga hal-hal yang menyangkut tentang rasa semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang menciptakan kerukunan dan kedamaian bagi suatu bangsa, suatu kaum, etnik, kewarganegaraan, suku, dan lain sebagainya mampu memberikan pencerahan serta motivasi bagi umat muslim untuk saling memberikan dampak positif antar sesama di seluruh dunia.

Berbicara tentang kewarganegaraan antar bangsa, peneliti juga ingin meneliti bagaimana Implikasi *Green Card* Amerika Serikat bagi WNI Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Perspektif Siyasah Dauliyah. Sehingga penulis bisa mengetahui bagaimana Implikasi *Green Card* Amerika Serikat bagi WNI Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Perspektif Siyasah Dauliyah mengenai dampak yang ditimbulkan bagi WNI yang memiliki *United States Permanent Residence* atau *Green Card* terhadap rasa nasionalisme dan kecintaannya terhadap tanah air.

Menurut dasarnya yang menyangkut tentang kewarganegaraan ada beberapa asas kewarganegaraan yang menjadi dasar. Mulanya, asas kewarganegaraan adalah hal-hal yang menjadi pada pembentukan kriteria seseorang untuk masuk ke dalam golongan warga negara daripada negara tersebut.

1. Asas *ius soli* (asas kedaerahan)

Asas ini menjelaskan tentang bagaimana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan dari asal tempat lahirnya mereka atau tanah kelahiran. Pendapat dari asas ini ialah kewarganegaraan seseorang tidak dipengaruhi oleh kewarganegaraan orang tuanya, tetapi oleh asal tanah kelahirannya.

## 2. Asas *ius sanguinus* (asas keturunan)

Asas ini menjelaskan tentang bagaimana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan antar orang yang bersangkutan. Sebuah negara yang menganut asas ini biasanya akan mengakui kewarganegaraan anak tersebut apabila orang tua dari anak itu berasal dari negara itu.

## 3. Asas Naturalisasi (Peralihan Kewarganegaraan)

Asas ini menjelaskan tentang bagaimana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan proses hukum untuk peralihan seseorang mendapatkan kewarganegaraan dari satu negara ke negara lain atau beralih status misalkan dari WNA menjadi WNI atau sebaliknya.<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang artinya pengumpulan data dilaksanakan di lapangan, seperti lingkungan masyarakat, lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan institusi pemerintahan. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial atau peristiwa. Sesuai dengan konsep penelitian kualitatif, penelitian ini menghasilkan data berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup>

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>18</sup> Yuniar Mujiwati, *Serba-Serbi Wawasan Kebangsaan dalam Konteks: Demokrasi, Kewarganegaraan, hingga Integrasi Sosial* (Pasuruan : Lembaga Academic & Research Institute, 2020), h.130-134..

<sup>19</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 4.

#### a. Data Primer

Data Primer merujuk kepada data yang peneliti peroleh langsung dari sumber asli dalam penelitian ini, yaitu mengenai Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia mengenai pengawasan terhadap WNI yang beralih kewarganegaraan yang diperoleh dengan menggunakan *Green Card* Amerika Serikat.

#### a. Data Sekunder

Data sekunder merujuk kepada data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan yang relevan, termasuk Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang, serta buku-buku yang membahas isu-isu terkait kewarganegaraan, khususnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Perspektif Siyash Dauliyah.

### 2. Jenis Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara peneliti dan subjek penelitian melalui pertanyaan dan jawaban. Tujuan dari wawancara dalam konteks penelitian adalah untuk mendapatkan

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

informasi, pendapat, atau pandangan subjek penelitian tentang topik yang sedang diteliti.<sup>21</sup> Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka langsung, melalui telepon, atau bahkan secara daring, tergantung pada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam wawancara, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada subjek penelitian, dan subjek penelitian memberikan tanggapan atau jawaban sesuai dengan pengalaman atau pengetahuannya.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek, peristiwa, atau fenomena yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan obyektif tentang perilaku, karakteristik, atau situasi yang sedang diamati. Observasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan penelitian lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai fenomena.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengarsipan informasi, data, atau catatan dalam bentuk tertulis, visual, atau audio.<sup>23</sup> Tujuan utama dokumentasi adalah untuk mempertahankan catatan yang akurat, rapi, dan mudah diakses untuk keperluan pengambilan keputusan, analisis, referensi, dan pelacakan.

---

<sup>21</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Quadrant, 2020), h. 153.

<sup>22</sup> Uswatun Khasanah, *Pengantar Mikroteaching*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 116.

#### 4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber, yaitu dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Begitupula dengan sumber bacaan, seperti buku-buku, Undang-Undang, Al-Qur'an dan Hadist. Data-data tersebut dibaca, dipelajari dan ditelaah. Lalu, dibuat kesimpulan.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan dari pedoman penulisan proposal, maka proposal ini disusun secara sistematis, yang terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab yang didalamnya membahas topik yang berbeda beda, dengan rincian sebagai berikut:

BAB 1 : Pada bab ini Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka Hukum Kewarganegaraan di Indonesia objek penelitian terdiri dari Pengertian *Green Card*, Kewarganegaraan, Nasionalisme, dan Siyasah Dauliyah.

BAB III : Bab ini memuat Pengaturan mengenai Status Kewarganegaraan, Menguraikan Tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan berkaitan dengan Penerapan *Green Card*, dan Pengaturam Imigrasi bagi WNI.

BAB IV : Implikasi *Green Card* bagi WNI Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Perspektif Siyasah Dauliyah terkait Implikasi *Green Card* Amerika Serikat.

BAB V : Pada bab terakhir ini Penutup Membahas tentang Kesimpulan dan Saran.